

Pelaksanaan Pertunangan di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Keempat Tentang Ikhtilath)

Muhammad Andika¹, Mahmudi², Abdullah³, Haikal Hafidhillah⁴

¹⁻³Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

⁴Innovative Learning Network Institute, Finlandia

Email: 20110064@unisai.ac.id¹, mahmudi@unisai.ac.id², abdullah@unisai.ac.id³, haikal99@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study focuses on changes in traditional customs in Gampong Cot Seutui, Kuta Makmur District, North Aceh Regency, particularly regarding engagement practices and violations of Islamic law and Aceh Qanun Number 6 of 2014 on *Ikhtilath*. The research aims to describe the engagement traditions and how the community perceives shifts that could potentially lead to free interaction between men and women (*ikhtilath*). Using a qualitative approach with normative and phenomenological methods, data was gathered through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that engagement events are often conducted lavishly, resembling wedding ceremonies, with photo spots and ring exchange sessions. The groom-to-be places a ring on the bride-to-be's finger, followed by photo sessions displaying the ring, giving the impression of a formalized relationship. These practices are considered to violate Islamic principles and the Qanun, as they allow for free interaction between men and women outside permissible limits. The study highlights the influence of external cultures on local traditions, emphasizing the need to preserve Islamic values in every aspect of customary practices.

Keywords: Engagement, Custom, *Ikhtilath*

ABSTRAK

Perubahan adat istiadat di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, menjadi fokus utama dalam penelitian ini, terutama terkait dengan tradisi pertunangan dan pelanggaran syariat serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Ikhtilath*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pertunangan di wilayah tersebut dan bagaimana masyarakat memandang perubahan dalam adat yang berpotensi menimbulkan *ikhtilath* atau percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan fenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acara pertunangan sering kali diselenggarakan secara mewah, menyerupai pesta pernikahan dengan adanya

pelaminan dan sesi pemakaian cincin. Calon pengantin pria memasang cincin pada calon pengantin wanita dan berfoto bersama dengan menampilkan cincin, seolah-olah sudah sah menjadi pasangan. Praktik ini dipandang melanggar syariat Islam dan Qanun Aceh karena terdapat percampuran laki-laki dan perempuan di luar batasan agama. Temuan ini memberikan wawasan bahwa perubahan adat istiadat lokal semakin terpengaruh oleh budaya luar, sehingga perlu diambil langkah-langkah dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap tahapan tradisi.
Kata Kunci: Pertunangan, Adat, Ikhtilath

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW.¹

Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. (Ar-Rum [30]: 21)²

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu

¹Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 97.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 644.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 374.

kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.⁴

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.

Oleh karena itu, syari'at Islam menghendaki pelaksanaan *khitbah* sebagai tahap awal menuju pernikahan untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan melaksanakan akad pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah akan muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syari'at Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus. Anjuran untuk melakukan khitbah terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Dalam masyarakat Aceh khususnya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu melakukan peminangan atau *khitbah*, dengan kata lain *cah raueh* dalam bahasa Aceh. Dimana seorang laki-laki yang telah cocok dan sesuai dengan calon

⁴Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 62.

pasangannya, maka untuk selanjutnya mengutuskan seseorang atau *selangkee* untuk menyampaikan maksud dari laki-laki tersebut.⁵

Begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, di mana mayoritas masyarakat dalam mencari calon mempelai yang akan bermaksud untuk membina sebuah rumah tangga, maka untuk terealisasi maksud serta tujuan tersebut terlebih dahulu melaksanakan *khitbah* atau melamar, dan dilanjutkan dengan pertunangan.

Sebagaimana fenomena yang terjadi di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, di saat pertunangan tersebut, pihak calon *linto baro* membawa 2 *mayam* emas atau lebih dari bagian mahar yang telah disepakati di saat *khitbah*. Umumnya terjadi, ketika pertunangan hanya dihadiri oleh pihak tokoh adat, tokoh agama, pihak pemerintahan gampong dan keluarga saja, tidak dihadiri oleh *linto baro* sendiri. Namun fenomena sekarang, di saat terjadinya pertunangan, *linto baro* pun datang ke acara tersebut, yang tujuannya untuk memasang cincin tunangan dan foto bersama dengan calon istri.⁶

Islam telah mengatur etika pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah SWT. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.⁷

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam perkara Jinayat, Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya terdapat sepuluh jenis jarimah dan salah satunya adalah jarimah *Ikhtilath*.

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran, perubahan ingatan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah *Ikhtilath* (percampuran) antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*-nya.⁸

Sedangkan dalam buku *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* di tempat tertutup maupun

⁵Badruzzaman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Banda Aceh: Balai Pustaka, 2001), h. 32.

⁶Hasil Observasi Peneliti di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara pada Bulan April 2024.

⁷Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 112.

⁸Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath* Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Desember 2017.

tempat terbuka, bermesraan yang dimaksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.⁹

Perbuatan *ikhtilath* dan *khalwat* termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *ikhtilath* termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan *muhrim*, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.¹⁰

Kategori tindakan *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan *mahram*). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah kajian tentang praktik pertunangan yang bercampurnya calon *linto baro* dan *dara baro*, bahkan terjadinya persentuhan di saat memakai cincin, selain itu terjadinya percampuran antara tamu laki-laki dengan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam praktik dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pertunangan di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Fokus penelitian ini adalah perubahan adat pertunangan yang dapat menyebabkan pelanggaran syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ikhtilath. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan pandangan masyarakat secara holistik, melalui deskripsi kata-kata dan bahasa pada konteks alami.

Penelitian kualitatif dipilih dengan alasan: (1) berpijak pada konsep naturalistik dan kondisi nyata di lapangan, (2) berdimensi jamak dan fleksibel sesuai konteks, (3) interaksi peneliti dengan objek penelitian bersifat subjektif dan

⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 8.

¹⁰Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), h. 40.

¹¹Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat...*, h. 45.

judgmental, (4) latar penelitian dilakukan di tempat dan waktu yang alami, (5) analisis dilakukan secara subjektif dan intuitif, serta (6) hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi yang tentatif dan situasional.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus¹², yaitu mendeskripsikan secara rinci dan mendalam fenomena praktik pertunangan di Gampong Cot Seutui. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami pergeseran nilai adat dan dampaknya terhadap penerapan syariat Islam dan qanun. Temuan menunjukkan bahwa praktik pertunangan dilakukan dengan acara mewah menyerupai pernikahan, termasuk pemakaian cincin oleh calon pengantin pria dan sesi foto bersama. Aktivitas tersebut dipandang telah melanggar syariat dan Qanun Aceh karena menciptakan ikhtilath atau interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan di luar batas ketentuan agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Gampong Grong-Grong Capa

Pelaksanaan pertunangan sebagaimana yang terjadi di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sudah dianggap sebagai budaya yang sedang berlaku dikalangan masyarakat, namun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Bagian Keempat Tentang Ikhtilath* telah mengharamkan *ikhtilath* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan). Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang *mukallaf* yang bukan *muhrim*.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Tempat terbuka di sini yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Melihat praktik masyarakat pada pelaksanaan pertunangan, di mana calon *linto baro* memasang cincin pada calon *dara baro* dan berfoto bersama, itu sudah mengindikasikan kepada pelanggaran syariat atau sudah terjadinya *ikhtilath*, di mana sudah bercampurnya 2 orang *mukallaf* yang bukan *muhrim* dan dilakukan pada tempat terbuka.

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Usy Syaikhul Ra menyatakan dalam Fatawa (10/35-44) bahwa *ikhtilath* antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan yaitu:

1. *Ikhtilath* para wanita dengan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.

¹² Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

2. *Ikhtilath* para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.
3. *Ikhtilath* para wanita dengan *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah shalat, perayaan-perayaan dan semisalnya.¹³

Ikhtilath yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan fitnah di antara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya, sehingga bahaya *ikhtilath* semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil pelarangannya.

Pemahaman para pakar hadis, seperti Imam Bukhārī, Imam Tirmizi dan Ibnu Hajar dalam syarahnya atas *shahīh Bukhārī*, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas *shahīh Muslim* mengatakan bahwa Imam Bukhārī memutuskan bahwa “seseorang tidak boleh *berikhtilath* ataupun *berkhalwat* dengan seorang wanita kecuali dengan *mahram*, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Kemudian beliau menyebutkan hadis, “*berhati-hatilah memasuki tempat wanita*, dan hadis lainnya, “*tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram*”.¹⁴

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, ada program mereka untuk meminimalisir terjadinya *ikhtilath* pada acara pertunangan dengan duduk kembali bermusyawarah untuk mencari jalan keluar supaya acara pertunangan seperti itu tidak boleh dipraktikkan oleh masyarakat lagi karena itu sudah jelas-jelas melanggar dengan syariat Islam.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Qanun Aceh, selain mengatur tentang hukum jinayat, juga mengatur tentang Lembaga Adat Gampong, di mana lembaga adat punya wewenang untuk mengawasi dan menjalankan Qanun Aceh. Dalam pasal 1 ayat 9 Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 disebutkan bahwa”

“Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam pasal 1, dapat dipahami bahwa persoalan adat istiadat di masing-masing daerah, pemerintah memberikan wewenang kepada lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat di daerah

¹³Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya *Ikhtilath* antara Laki dan Perempuan, Diakses padasitus:https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intemingling_between_en_and_women.pdf, pada tanggal 30 Oktober 2017.

¹⁴Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita...*, h. 26.

¹⁵Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat..., h. 3.

tersebut. Oleh karena demikian, adat yang berlaku di suatu daerah sepenuhnya dipengaruhi oleh masyarakat di daerah tersebut dan dikoordinir oleh lembaga adat setempat.

Dalam pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.¹⁶ Jadi yang berhak menjaga dan membina adat yang berlaku di Aceh adalah Majelis Adat Aceh, sedangkan lembaga adat disetiap daerah diberikan hak dan wewenang hanya untuk mengatur adat di daerahnya masing-masing.

Dalam pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa *Keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.¹⁷ Adat yang berlaku disetiap gampong adalah di bawah bimbingan pemerintahan gampong, maka keuchik gampong bertanggung jawab untuk melestarikan adat istiadat yang berlaku yang sesuai dengan syari'at Islam.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 28 dan 29 dijelaskan bahwa:

“Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.¹⁸

Dalam ayat 28 dan 29 disebutkan bahwa adat istiadat yang berkembang dan berlaku di Aceh berdasarkan kebiasaan yang turun-temurun dari leluhur orang-orang yang mulia serta harus sesuai dengan syari'at Islam, maka berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam bukan sebagai adat-istiadat Aceh, akan tetapi budaya daerah lain yang sudah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Aceh, jika kebiasaan yang berlaku itu ternyata melanggar dengan ketentuan syari'at Islam, maka terhadap lembaga adat berhak untuk memperbaiki dan bahkan memberikan sanksi.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 bahwa

¹⁶Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat..., h. 5.

¹⁷Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat..., h. 6.

¹⁸Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat..., h. 7.

“Lembaga ada dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat”.¹⁹

Begitu juga *Keuchik* sebagai pemerintahan gampong harus menjaga adat-istiadat yang berlaku agar senantiasa menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan:

“*Keuchik* atau nama lain bertugas:

- a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam dalam masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong”.²⁰

Imuem Meunasah sebagai pimpinan keagamaan ditingkat *gampong* juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga adat istiadat yang berlaku

¹⁹Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat..., h. 9.

²⁰Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat..., h. 12.

agar sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 berikut ini:

"*Imeum Meunasah* atau nama lain mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.²¹

Namun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Bab IV Jarimah dan Uqubat Bagian Keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26 menjelaskan:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan"

Pasal 27 menjelaskan;

²¹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami...*, h. 100-101.

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqubat ta’zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “*uqubat ta’zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* Pasal 28 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarimah Ikhtilath* dilakukan.
4. Hakim akan menjatuhkan ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Dalam Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan *Jarimah ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan *ikhtilath* Pasal 30 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan *uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 31 menjelaskan:

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *ikhtilath*.”²²

Analisa Penulis

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa adat istiadat yang berlaku di Aceh merupakan kebiasaan yang turun-temurun dari para leluhur dan orang-orang yang mulia pada zaman dahulu serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan hal ini, maka pelaksanaan pertunangan pada zaman sekarang yang telah mengikuti budaya luar dapat dipastikan bukan adat-istiadat masyarakat Aceh. Jika acara pertunangan terjadinya *ikhtilath* yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena dalam acara pertunangan tersebut terjadi pemasangan cincin dan foto bersama sehingga terjadinya perhimpunan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang belum halal menurut ajaran agama Islam.

Ikhtlath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat tertutup maupun tempat terbuka, bermesraan yang di maksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.²³ Unsur *ikhtilath* dalam hukum fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak jauh berbeda, dalam pandangan kedua hukum tersebut, berada pada suatu tempat tertutup maupun terbuka antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan *muhrim*-nya sudah merupakan *ikhtilath* kecuali tidak terjadinya reaksi apa-apa antara laki-laki dan perempuan dan pada keadaan tertentu yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan.

Dalam fikih penyelesaian hukum *ikhtilath* menganut prinsip *ta'zir*. Terkait dengan hal tersebut, *ikhtilath* merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, *Jarimah ikhtilath* belum ada ketentuan yang pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. oleh sebab itu, pemerintah yang telah menerapkan syariat Islam khususnya di Aceh berwenang memberikan bentuk pertanggungjawaban perbuatan tersebut dengan jenis hukum *ta'zir*, baik berupa cambuk, kurungan dan denda. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV Jarimah dan Uqubat Bagian Keempat tentang *ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

PENUTUP

²²Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, h. 21-24.

²³Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah...*, h. 8.

Praktik pertunangan dalam masyarakat Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, pada saat ini memiliki perubahan dan pergeseran dalam tata cara pelaksanaan adat pertunangan. Misal, diadakannya acara tunangan yang begitu mewah, membuat spot foto berupa pelaminan seperti pada acara perkawinan, memakaikan cincin ke tangan calon mempelai wanita oleh calon *linto baro* dilanjutkan dengan berfoto menampakkan cincin dan berfoto layaknya orang yang sudah sah. Peneliti menemukan faktor yang menyebabkan pergeseran nilai adat tunangan yaitu karena faktor pengaruh budaya luar, sehingga bagi calon *daro baro* kalau tidak membuat acara seperti itu sudah merasa malu dengan teman-temannya. Selain itu dilakukan atas persetujuan orang tua yang memberi kebebasan bagi anak-anak mereka.

Pelaksanaan pertunangan sebagaimana yang terjadi di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sudah dianggap sebagai budaya yang sedang berlaku dikalangan masyarakat, tentu sudah melanggar dengan syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Bagian Keempat Tentang Ikhtilath* di mana sudah bercampurnya laki-laki dan perempuan, terutama pada acara pemakaian cincin oleh *linto baro* dan *dara baro* dan berfoto bersama. dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah mengharamkan *ikhtilath* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan). Karena Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah, maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu 1) Terdiri dari 2 orang *mukallaf* yang bukan *muhrim*. 2) Pada tempat terbuka atau tertutup. Tempat terbuka di sini yang dapat dilihat oleh orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Razali, R. (2024). Exploring Cash Waqf Models for Financial Modernisation in Dayah-Based Islamic Higher Education Institutions in Aceh: A Sociology of Islam Perspective. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 14(1), 62-78.
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Gen, 2011.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Badruzzaman, *Hukum Perkawinan Adat*, Banda Aceh: Balai Pustaka, 2001, h. 32.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1999.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat*: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.